



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 1 Lamongan – Kode Pos 62251

Telp. (0322)321165 Fax. (0322)321165 E-mail: bagkesmas@lamongankab.go.id

Web Site : www.lamongankab.go.id.

Lamongan, 01 Juli 2024

Nomor : 050/ 533 /413.012/2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas.

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan II Tahun 2024 Bagian
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan

Kepada

Yth. Bapak Bupati Lamongan

Di-

L A M O N G A N

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan
II Tahun 2024 Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

u.b.

KABAG KESRA

Dra. SRI RAHAYU, M. Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690404 199503 2 003

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan

2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah

Daerah Kabupaten Lamongan

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBUNAN II TAHUN 2024



BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 1 Lamongan – Kode Pos 62251
Telp. (0322)321165 Fax. (0322)321165 E-mail: bagkesmas@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	537
TANGGAL TERBIT	:	01 JULI 2024

Disiapkan Oleh	:	Staf Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Lamongan  INDAH PUTRI LESTARI Anggota pada Satgas MR OPD
Diperiksa	:	Analisis Kebijakan Ahli Muda  ESTI NUR MULYANI, S.E., M.M. NIP. 19741013 200112 2 003 Sekretaris pada Satgas MR OPD
Disahkan Oleh	:	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Lamongan  Dra. SRI RAHAYU, M. Si NIP. 19690404 199503 2 003 Ketua pada Satgas MR OPD

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, kepemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pelayanan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan juga harus dilakukan analisis manajemen resiko. Hal ini digunakan untuk dapat mengetahui aktivitas – aktivitas apa saja yang beresiko tinggi, sedang dan rendah sehingga resiko tersebut dapat diminimalisiri atau bahkan dapat dihilangkan. Sehingga diharapkan kegiatan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat semakin optimal.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;

3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan II sebagaimana terlampir :

FORMULIR KERTAS KERJA

Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian : 2024
Tujuan Strategis Pemda : -
Urusan Pemerintahan : Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Administratif
Dinas Terkait : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

No	Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan	Bentuk/ Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah :						
1	Evaluasi Secara Berkala	Evaluasi	Kabag Kesra	10 Bulan	10 Bulan	-
Risiko Operasional OPD Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah :						
1	Sosialisasi secara berkala dan berkesinambungan kepada pihak penerima hibah mengenai regulasi atau peraturan perundangan terbaru yang mengatur pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial	Sosialisasi	Kabag Kesra	10 Bulan	10 Bulan	-

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 2, yang telah dilaksanakan adalah:

FORMULIR KERTAS KERJA

Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian : 2024
Tujuan Strategis Pemda :-
Urusan Pemerintahan : Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Administratif
Dinas Terkait : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

No	"Risiko" Yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana	Realisasi	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak			Pelaksanaan RTP	Pelaksanaan RTP	
Risiko Strategis OPD Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah :										
1	Keterlambatan Dalam Penyusunan Dokumen	RSO.22.02.02.7.67	-	-	-	Resiko 0%	Evaluasi Secara Berkala	10 Bulan	10 Bulan	-
Risiko Operasional OPD Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah :										
1	Keterlambatan dan Tidak Tersalurnya Proses Penyaluran Bantuan Hibah pada Lembaga penerima hibah (tidak sesuai target)	ROO.22.02.02.7.67	-	-	-	Resiko 0%	Sosialisasi secara berkala dan berkesinambungan kepada pihak penerima hibah mengenai regulasi atau peraturan perundangan terbaru yang mengatur pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial.	10 Bulan	10 Bulan	-

dan yang belum dilaksanakan adalah:

Rencana pelaksanaan RTP pada tribulan selanjutnya sesuai dengan target yang ditentukan.

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, sebagai berikut :

1. Terlalu banyak permintaan dokumen yang harus dipenuhi sedangkan pemangku jabatan terbatas

Permintaan yang terus menerus secara bersamaan di tribulan pertama, memberi dampak pada Bagian Kesejahteraan Rakyat terjadi keterlambatan dalam penyusunan dokumen. Pemangku jabatan yang hanya dipegang 1 (satu) orang karena terbatasnya jumlah ASN di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

Meskipun terjadi keterlambatan dalam penyusunan dokumen, hal tersebut masih bisa ditoleransi oleh OPD terkait. Dengan adanya resiko ini Bagian Kesejahteraan Rakyat akan terus melakukan evaluasi untuk meminimalisir resiko yang terjadi.

2. Lembaga penerima hibah tidak melakukan tindaklanjut pada proses pencairan

Di Bagian Kesejahteraan Rakyat memiliki tupoksi penyaluran hibah untuk lembaga terkait seperti lembaga keagamaan serta lembaga kemasyarakatan, dan setiap tribulan memiliki target jumlah lembaga yang tersalur bantuan hibah. Terkadang lembaga terkait tidak menindaklanjuti persyaratan pencairan hibah sehingga proses penyaluran bantuan hibah di tribulan 2 (dua) tidak sesuai target.

Dengan risiko yang ada Bagian Kesejahteraan Rakyat akan terus melakukan sosialisasi secara berkesinambungan dan mencoba terus menerus menjalin komunikasi dengan penerima hibah.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan 2 dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa dibelum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 2 dapat disimpulkan bahwa masih perlunya evaluasi secara bertahap oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan pemantauan secara terus – menerus sehingga dari resiko yang muncul tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan, sehingga semua kegiatan di Bagian Kesejahteraan Rakyat dapat berjalan dengan lancar